

**PENGEMBALIAN ASET TETAP DARI HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

SKRIPSI

**Oleh :
Dea Ayu Wulandari
201710115165**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

**PENGEMBALIAN ASET TETAP DARI HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

SKRIPSI

Oleh :

Dea Ayu Wulandari

201710115165



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengembalian Aset Tetap Dari Hasil Tindak Pidana
Korupsi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana
Nama Mahasiswa : Dea Ayu Wulandari
NPM : 201710115165
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 07 Januari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, S.H., Msi

NIDN 0303116302


Melanie Pita Lestari, S.S. MH

NIDN 0324057903



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengembalian Aset Tetap Dari
Hasil Tindak Pidana Korupsi
Sebagai Bentuk
Pertanggungjawaban Pidana

Nama Mahasiswa : Dea Ayu Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115165

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Desember 2021

Bekasi,
MENGENGSAHKAN

Ketua Tim Penguji : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN. 0303037904

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.
NIDN. 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Ayu Wulandari

NPM : 201710115165

TTL : Bekasi, 12-06-1991

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengembalian Aset Tetap dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 21 Oktober 2021

Penulis

Ya:  aan.



Dea Ayu Wulandari

NPM. 201710115165

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Ayu Wulandari

NPM : 201710115165

TTL : Bekasi, 12-6-1991

Program : Ilmu Hukum /Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengetahuan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Loyalty No-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalti – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENGEMBALIAN ASET TETAP DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya, di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dea Ayu Wulandari

NPM. 201710115165

ABSTRAK

Dea Ayu Wulandari. 201710115165. *Pengembalian Aset Tetap dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.*

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sejauh ini, pemberantasan tindak pidana korupsi difokuskan pada tiga aspek yakni, tindakan preventif, tindakan detektif, dan tindakan represif. Pengembalian aset merupakan salah satu bentuk tindakan represif yang esensial dalam pemberantasan korupsi. Instrumen ini dimaksudkan untuk dapat menutup nilai kerugian yang dihasilkan serta memastikan terlaksananya keadilan ekonomi. Namun dalam tataran praktis, instrument pengembalian aset acapkali menemukan hambatan dalam penegakannya. Hambatan tersebut dapat terlihat dari *legal substance*, *legal culture*, dan *legal structure* yang berdampak pada lemahnya proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan kajian dan penelitian terkait dengan pengembalian aset tetap hasil tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui bentuk bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Adapun bentuk penelitian ini adalah yuridis normative, dengan tipologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-yuridis normative yang diuraikan secara deskriptif. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang penulis inventarisir melalui studi kepustakaan, sehingga hasil dari penelitian ini berbentuk deskriptif analitis.

Faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi utamanya terkait dengan penegakan prosedur pengembalian aset berupa: *Pertama*, faktor substansi hukum, dimana dalam hal ini tidak ada pengaturan yang komprehensif terkait dengan pegembalian aset. *Kedua*, faktor prosedur penegakan, dimana dalam hal ini aset hasil tindak pidana korupsi acapkali dilakukan upaya penyelamatan oleh pelaku dengan membawanya ke luar negeri. Hal inilah yang kemudian menghambat proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tersebut. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana pokok dan pidana tambahan, termasuk di dalamnya pidana penjara, pidana denda, dan pembayaran uang pengganti atau pengembalian aset.

Kata Kunci: Pengembalian aset, tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

Dea Ayu Wulandari. 201710115165. *Asset recovery from the Proceeds of Corruption Crimes as a Form of Criminal Liability.*

Corruption is one of the extraordinary crimes regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Crime of Corruption. So far, the eradication of corruption is focused on three aspects, namely, preventive action, detective action, and repressive action. Returning assets is one form of repressive measures that are essential in eradicating corruption. This instrument is intended to be able to cover the value of the resulting loss and ensure the implementation of economic justice. However, on a practical level, asset return instruments often encounter obstacles in their enforcement. These obstacles can be seen from the legal substance, legal culture, and legal structure which have an impact on the weak law enforcement process for perpetrators of corruption.

Departing from the description above, the author intends to conduct studies and research related to the return of fixed assets resulting from criminal acts of corruption as a form of criminal liability. This research is expected to be able to determine the inhibiting factors in enforcing the return of assets from the proceeds of corruption. This research is also expected to find out the forms of criminal responsibility for perpetrators of corruption. The form of this research is normative juridical, with a typology of research using a qualitative-juridical normative approach which is described descriptively. The data that the writer uses in this research is secondary data which the writer takes an inventory of through literature study, so that the results of this research are in the form of analytical descriptive.

The inhibiting factors in eradicating criminal acts of corruption are mainly related to the enforcement of asset return procedures in the form of: First, the legal substance factor, where in this case there is no comprehensive regulation related to asset return. Second, the factor of enforcement procedures, where in this case assets resulting from criminal acts of corruption are often rescued by the perpetrators by taking them abroad. This is what then hinders the process of returning assets resulting from the criminal act of corruption. The forms of criminal liability for perpetrators of corruption are in the form of basic and additional penalties, including imprisonment, fines, and payment of replacement or return of assets.

Keywords: *Asset recovery, corruption crime, criminal liability.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Pengembalian Aset Tetap dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana*. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang *murabbiyah* teladan para reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di fakultas Hukum, Progran Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini. Sepanjang perjalanan penulisan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari banyak pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spritual dan materiil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tak dapat dijelaskan dan tak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Dr. Amalia Syauket SH., Msi, selaku Dosen Pembimbing I.
7. Ibu Melanie Pita Lestari SS. MH, selaku Dosen Pembimbing II.
8. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH, MH, selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

9. Kepada seluruh Dosen dan staf akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Kepada papah saya tercinta Ade Setiawan yang selalu mendukung saya selama saya berkuliah sampai dititik skripsi ini.
11. Suami tercinta Bintang Gemilang Rudyherna yang selalu menemani saya bimbingan sampai menyelesaikan skripsi saya ini.
12. Kakak tersayang Nurjanah Lani Dewanti yang selalu mensupport saya sampai di titik skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung satu dan lainnya untuk menyelesaikan stud UU i ini bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, 21 Oktober 2021



Dea Ayu Wulandari

NPM. 201710115165

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	7
1.5.1. Kerangka Teoritis	7
1.5.2. Kerangka Konseptual	12
1.5.3. Kerangka Pemikiran	20
1.6. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teoritis	22
2.1.1. Pengembalian Aset.....	22
2.1.2. Tindak Pidana Korupsi	32
2.1.3. Pertanggungjawaban Pidana	39
2.2. Konseptual	44
2.2.1. Aset Tetap	44
2.2.2. Hasil Tindak Pidana Korupsi	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian	50
3.2. Tipologi Penelitian.....	50
3.3. Jenis Data	51
3.4. Jenis Bahan Hukum	51
3.5. Alat Pengumpulan Data	54
3.6. Metode Analisis Data.....	54
3.7. Bentuk Hasil Penelitian.....	54

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Faktor Penghambat Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	55
4.1.1. Faktor Substansi Hukum.....	55
4.1.2. Faktor Prosedur Penegakan Hukum.....	60
4.2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	68
4.2.1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia	68
4.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi	81

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan88

5.2. Saran88

DAFTAR PUSTAKA.....89

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....96

RIWAYAT HIDUP PENULIS97



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Metode Penelitian	55
Tabel 4.1. Besaran Pidana Tambahan dan Pidana Pengganti	58



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
TPK	Tindak pidana korupsi
IPK	Indeks Persepsi Korupsi
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHAPer	Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
ICW	<i>International Corruption Watch</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
UNCAC	<i>United Nation Convention Against Corruption</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Rupbasan	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
MvT	<i>Memorie van Toelichting</i>
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
jo	<i>Juncto</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
ICSID	<i>International Center for the Settlement of Investment Disputes</i>
OKI	Organisasi Kerja Sama Islam
DPM	<i>Due Process Model</i>
CCM	<i>Crime Control Model</i>
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
UU	Undang-undang

MOTTO :

“Menangislah malam ini hingga tidak ada air mata yang tersisa. Tapi, bangunlah esok hari dengan senyuman dan harapan, karena esok petualangan terbesar yang kita bisa lakukan adalah melanjutkan perjuangan mimpi kita agar menjadi kenyataan”

(Dea Ayu Wulandari)

PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan Dharma Bakti ku papah saya tercinta Ade Setiawan yang tidak pernah berhenti untuk tetap ber-ikhtiar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian.

Terimakasih juga kepada yang terkasih suami tercinta Bintang Gemilang Rudyherna, Kakak tersayang Nurjanah Lani Dewanti, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

Terimakasih Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Tempat Penulis Menimba Ilmu